



SALINAN

BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kabupaten/Kota, serta melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat setempat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Kapuas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820h (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI KABUPATEN KAPUAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.
5. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
6. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya di singkat Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas di wilayah minimal setingkat Dusun atau Rukun Warga.
7. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disingkat Pra-KS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.
8. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disingkat KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.
9. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
10. *Unmet Need* adalah Proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak.
11. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi *Intra Uterine Device*/alat kontrasepsi dalam rahim, IMPLAN dan Kontrasepsi mantap/Metode Operasi Wanita dan Metode Operasi Pria.
12. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat Desa/Kelurahan atau yang setara.
13. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah staf Pemerintah Pusat, berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam Program KB di desa/kelurahan.

14. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
15. Fasilitator Kampung KB adalah warga masyarakat di wilayah Kampung KB yang secara sukarela berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan pengembangan Kampung KB.
16. Rencana Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah Rencana Kerja Kampung KB selama periode tertentu yang disusun melalui rapat warga dan mengacu pada permasalahan yang ditemukan di wilayah kampung KB.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB di Kabupaten Kapuas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Kampung KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Pembentukan dan Pengembangan Kampung Berkualitas (KB);
- b. Koordinasi;
- c. Indikator keberhasilan;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### BAB III PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

#### Bagian Kesatu Pembentukan Kampung KB

#### Pasal 4

- (1) Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kampung/Dusun/Rukun Warga melalui berbagai kegiatan Program KKBPk serta pembangunan sektor terkait.
- (2) Pemilihan wilayah Kampung KB ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau serendah-rendahnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pengembangan Wilayah Kampung KB di Tingkat Desa/Kelurahan dapat dikembangkan dari 1 (satu) Dusun/RW ke Dusun/RW lainnya.
- (4) Kampung KB dibentuk di setiap Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Kriteria utama, meliputi :

1. Jumlah Pra-KS dan KS-I di atas rata-rata Pra-KS dan KS-I tingkat Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
3. Jumlah Perkawinan usia anak di atas rata-rata Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi; dan
4. Jumlah kasus stunting di atas rata-rata Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

b. Kriteria Wilayah, dengan urutan prioritas meliputi :

1. Kumuh/kawasan miskin;
2. Tertinggal/terpencil/perbatasan;
3. Pesisir/nelayan;
4. Padat penduduk;
5. Daerah aliran sungai;
6. Bantaran rel kereta api;
7. Kawasan industri; dan
8. Kawasan wisata.

c. Kriteria Khusus, meliputi :

1. Data dan Peta keluarga : Setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga harus memiliki Data dan Peta Keluarga;
2. Kebersertaan KB : Peserta KB aktif dan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat *unmet need* lebih tinggi tingkat desa/kelurahan;
3. Kriteria Kependudukan : Angkaantisipasi penduduk usia sekolah rendah;
4. Program 8 fungsi Keluarga : Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program 8 fungsi keluarga (Keagamaan, Sosial Budaya, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Sosialisasi dan Pendidikan, Ekonomi dan Pembina Lingkungan);
5. Pemberdayaan Keluarga : Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
6. Kesehatan Masyarakat : Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat;
7. Pencegahan KDRT : Menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
8. Pendidikan : Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
9. Perkawinan usia anak : Menurunkan angka perkawinan dibawah umur; dan
10. Dalam kriteria khusus, Kampung Kb juga membutuhkan intervensi lintas sektor untuk memenuhi standar sebagai Kampung Berkualitas.

Bagian Kedua  
Paragraf 1  
Pembinaan Kampung Berkualitas (KB)

Pasal 5

- (1) Guna menunjang fasilitasi koordinasi pengembangan Kampung KB di Kabupaten Kapuas dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pengarah;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Langkah-Langkah Pembentukan Kampung KB

Pasal 6

- (1) Langkah-langkah Pembentukan Kampung KB, meliputi :
  - a. Perencanaan Program dan kegiatan Kampung KB;
  - b. Tahapan pembentukan Kampung KB;
  - c. Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB; dan
  - d. Pencanaan Kampung KB.
- (2) Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten Kapuas melalui Forum Musyawarah dengan tahapan :
  - a. *Training of Trainer* (TOT) tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan *road map* pembangunan desa bagi calon anggota Pokja KB Tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
  - b. Pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan *road map* pembangunan desa bagi fasilitator Kampung KB dan Tim Pokja KB Tingkat Desa;
  - c. Penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik Program KKBPK maupun lintas sektor untuk di ajukan dalam perencanaan Program dan Kegiatan kampung KB;
  - d. Penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia;

- e. Penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan Seksi per-Bidang;
  - f. Penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses *cascading* untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan;
  - g. Kajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Dana Desa; dan
  - h. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kegiatan.
- (3) Tahapan Pembentukan Kampung KB diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi yaitu Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, melalui tahapan :
- a. Tahapan di Kabupaten :
    - 1. Pembangunan komitmen Bupati, Perangkat Daerah Lintas Sektor , Lembaga Institusi mitra kerja Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Kapuas, Camat, Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter dan Bidan Desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukannya, operasionalisasi kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
    - 2. Penyusunan profil wilayah-wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB di Kabupaten/Kota, berisi :
      - a) Luas dan letak geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
      - b) Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria wilayah Kampung KB;
      - c) Data demografi wilayah Kampung KB antara lain jumlah penduduk (per kelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan;
      - d) Data Keluarga Berencana antara lain Jumlah Pasangan Usia Subur, Jumlah Pasangan Usia Subur yang ber-KB, Jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi);
      - e) Data sosial ekonomi wilayah Kampung KB, misal data tahapan keluarga sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal dan lain-lain; dan
      - f) Data Potensi Desa/Kelurahan, yaitu data sarana dan prasarana Desa/Kelurahan, meliputi :
        - 1) Jalan;
        - 2) Klinik;

- 3) Puskesmas;
  - 4) Sekolah;
  - 5) Kelompok usaha ekonomi;
  - 6) Rumah Sehat; dan
  - 7) Sumber Daya Alam.
3. Proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB, melalui tahapan :
- a) Rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Kapuas; dan
  - b) Penetapan wilayah Kampung KB kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Kelompok Kerja Kampung KB Desa/Kelurahan.
- b. Tahapan di Desa/Kelurahan
1. Identifikasi dan penetapan relawan sebagai penggerak dan fasilitator Kampung KB oleh Kepala Desa/Kelurahan;
  2. Pertemuan warga dalam rangka sosialisasi dan membangun kesepahaman tentang Kampung KB;
  3. Identifikasi dan analisa masalah di wilayah kampung KB;
  4. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya;
  5. Pembentukan Kelompok Kerja dan Kelompok Kegiatan Kampung KB; dan
  6. Penetapan Kelompok Kerja dan Kelompok Kegiatan Kampung KB oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (4) Pencanangan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh Bupati atau Camat.

## BAB V KOORDINASI

### Bagian Kesatu

#### Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten

##### Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Kapuas ditetapkan oleh Bupati Kapuas.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Kapuas diketuai oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah lintas sektor.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Kapuas bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Kampung KB.
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Bupati Kapuas dengan tembusan Gubernur Kalimantan Tengah.

Bagian Kedua  
Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan diketuai oleh Sekretaris Camat dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis/Koordinator Lintas Sektor.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kampung KB di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Camat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Kapuas.

Bagian Ketiga  
Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Desa/Kelurahan

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Desa/Kelurahan ditetapkan oleh kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Desa/Kelurahan diketuai oleh Sekretaris Desa/Kelurahan dan beranggotakan unsur teknis dan wilayah Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan unsur lintas sektoral pembina kegiatan di Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Desa/Kelurahan bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kampung KB di wilayah Desa/Kelurahan.
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa/Kelurahan dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan.

Bagian Keempat  
Fasilitator dan Kelompok Kerja Kampung KB

Pasal 10

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang di inginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
- (2) Dalam proses pembentukan kelompok kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta seksi-seksinya difasilitasi oleh fasilitator Kampung KB.

- (3) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB, terdiri dari :
- a. Pelindung/Penanggung Jawab adalah Kepala Desa/Lurah;
  - b. Penasehat adalah Badan Permusyawaratan Desa, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD);
  - c. Ketua adalah Kepala Dusun/Ketua Rukun Warga/Tokoh Masyarakat;
  - d. Sekretaris adalah Sub PPKBD/Kader Keluarga Berencana/Tokoh Masyarakat;
  - e. Bendahara adalah Pengurus TP-PKK Rukun Warga, Kader Keluarga Berencana/Tokoh Masyarakat; dan
  - f. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Petugas Lini Lapangan, terdiri dari :
    1. Kader Keluarga Berencana;
    2. Bidan Desa;
    3. Tim Penggerak PKK; dan
    4. Petugas Lapangan Instansi terkait.
- (4) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB terdiri dari Ketua Kelompok Kerja Kampung KB dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan Seksi sesuai kebutuhan.

## BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN

### Pasal 11

- (1) Tingkatan Kampung KB berdasarkan pencapaian target dari Indikator Input, Indikator Proses dan Indikator Output yang telah ditetapkan.
- (2) Tingkatan Kampung KB, meliputi :
  - a. Kampung KB Pemula;
  - b. Kampung KB Madya; dan
  - c. Kampung KB Purna.
- (3) Kampung KB Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta belum mencapai target minimal 50% (lima puluh persen) dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.
- (4) Kampung KB Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai target minimal 50% (lima puluh persen) tapi belum mencapai 100% (seratus persen) dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.
- (5) Kampung KB Purna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai 100% (seratus persen) dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati Kapuas.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Bupati Kapuas, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Gubernur Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Camat, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Bupati Kapuas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kapuas dan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Camat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

ERLIN HARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 20 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

